



## SOP PUBLIKASI HASIL PENELITIAN


NOMOR SOP	: PR/PKBjm/PPPM/LIT/16
TGL. PEMBUATAN	: 25 November 2025
EDISI/REVISI KE	: 01/00
TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 25 November 2025

### Riwayat Dokumen

Edisi	Revisi	Tanggal	Keterangan
01	00	25 November 2025	Prosedur ini baru dibuat

### Lembar Pengesahan

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Diperiksa oleh Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat</p>  <p>Hammad, S.Kep., Ners, M.Kep. NIP. 197705012005011005</p>	<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disusun oleh Koor. Penelitian</p>  <p>Ainun Sajidah, S.Kep., Ners, M.Biomed. NIP. 197608082003122002</p>
---	--

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disetujui oleh Wakil Direktur 1</p>  <p>Hj. Zakiah, S.ST., M. Keb NIP. 198013112001122001</p>
--



<b>NOMOR SOP</b>	: PR/PKBjm/PPPM/LIT/16
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 25 November 2025
<b>EDISI/REVISI KE</b>	: 01/00
<b>TGL. REVISI</b>	: 00
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 25 November 2025
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Plt. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

  
**Dr. H. Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H**  
 NIP. 197512152002121004






**DASAR HUKUM:**

1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
15. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/I/IV.1/11323/2014 tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes RI

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Kapus Penelitian dan Pengabmas Poltekkes Kemenkes Banjarmasin bertanggung jawab mengevaluasi kemajuan pelaksanaan penelitian.
2. Koordinator Penelitian melakukan monitoring catatan kemajuan perkembangan penelitian yang dilakukan dosen jurusan
3. Dosen pelaksana penelitian melaporkan kemajuan penelitian menggunakan logbook

<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN:</b>
SOP penyelenggaraan Penyusunan rancangan kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Teks book</li> <li>3. Instrument penelitian</li> <li>4. Hasil penelitian</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Jika kegiatan penelitian tidak dilakukan sesuai rencana kegiatan dan bidang keilmuan, maka tidak sesuai dengan kewajiban tri drama perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian pada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen peneliti membuat/menulis hasil penelitian untuk dimuat ke jurnal</li> </ol>

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket.
		Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	Kajur	Kaprodi	PJ PPM Jurusan	Dosen Jurusan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Ketua Jurusan menugaskan PJ PPM Jurusan untuk mengumpulkan hasil penelitian yang telah dibuat oleh dosen						Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2	PJ PPM jurusan merekap dan mengumpulkan hasil penelitian yang telah dibuat oleh dosen untuk dipublikasikan ke jurnal Poltekkes Kemenkes Banjarmasin						Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	PJ PPM jurusan mengajukan usulan daftar hasil penelitian yang telah dibuat oleh dosen ke Kapus Unit Penelitian dan Pengabmas						Disposisi	1 hari	Draf	
4	Kapus Unit Penelitian dan Pengabmas menyeleksi hasil penelitian yang diajukan oleh PJ PPM Jurusan untuk dimuat ke dalam jurnal Poltekkes Kemenkes Banjarmasin						Naskah awal	1 minggu	Naskah akhir	